



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605), perlu diatur Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7. GTK adalah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan, Tenaga Tata Usaha.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan.
12. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Madrasah Tsanawiyah;
 - c. Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; dan
 - e. Program Paket B dan Program Paket C.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
19. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
20. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
21. Peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.

22. PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam PPDB adalah siswa berkebutuhan khusus.
23. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B.
24. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
25. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus memenuhi UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Bagian Kedua

SISTEM

Pasal 3

Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMA menggunakan sistem zonasi, sedangkan SMK tidak menggunakan sistem zonasi.

Pasal 4

(1) Pendaftaran PPDB dilakukan secara online dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama;

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan;
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari luar Provinsi, pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah pilihan pertama.

Pasal 5

- (1) Jalur PPDB pada jenjang SMAN dan SMKN meliputi:
 - a. Jalur akademik; dan
 - b. Jalur non akademik.
- (2) Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kuota atau daya tampung sebesar 70% dan terbagi menjadi 2 (dua):
 - a. Jenjang SMK Negeri adalah proses PPDB dengan tidak menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utama berupa total jumlah skor nilai hasil Ujian Nasional bagi calon peserta didik SMK, apabila terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
 - b. Jenjang SMA Negeri adalah proses PPDB dengan menggunakan Jalur Zonasi. Kriteria utamanya berupa total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
 - c. Kriteria utama bobot sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah dan skor total nilai hasil Ujian Nasional ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(3) Jalur Non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota. Bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMA memakai zonasi (jarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju), sedangkan bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMK menggunakan total skor nilai hasil Ujian Nasional. Kuota Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan sebesar 20%.
- b. Jalur Prestasi, ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA dan SMK. Kuota Jalur Prestasi 5%, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Calon peserta didik yang merupakan anak Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang pernah menjadi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi dan juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, dari kejuaraan atau perlombaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait.
 - 2) Peserta didik yang memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau perlombaan berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan,

atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait.

- c. Jalur Alasan Khusus, ditujukan bagi calon peserta dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/ wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban sebagai abdi Negara yang dibuktikan dengan surat pindah tugas dari lembaga Negara pada tahun 2018, terjadi bencana alam/sosial, calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru PNS pada tempatnya mengajar dengan menunjukkan SK Terakhir, dan untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya dengan besaran Kuota 5%.
- d. Apabila pendaftar jalur RMP melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
- e. Apabila pendaftar jalur prestasi melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
- f. Apabila pendaftar jalur alasan khusus melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional. Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.

- g. Jika kuota jalur Non-Akademik tidak terpenuhi, kuota dialihkan untuk kuota jalur akademik.

Pasal 6

- (1) PPDB menggunakan sistem secara online.
- (2) sistem PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas yang memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan PPDB

Pasal 7

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Juni 2018.
- (3) Pelaksanaan dan informasi PPDB diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat informasi:
 - a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran; dan/atau
 - f. sistem seleksi.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/ sederajat tamatan tahun 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/ 2018.
 - b. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Khusus SMK, bidang keahlian/program keahlian/ kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan ini tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Sekolah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi SMA Negeri dan SMK Negeri.

Bagian Kelima

Seleksi Calon Peserta Didik SMA

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik, diperbolehkan memilih 2 (dua) pilihan SMA.
- (2) Calon peserta yang tidak diterima di SMA pilihan 1 (satu) dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMA pilihan 2 (dua).

Bagian Keenam

Seleksi Calon Peserta Didik SMK

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan jalur akademik dan non akademik.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih 2 (dua) pilihan SMK dengan pemilihan program keahlian yang sama.
- (3) Pilihan program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan calon peserta didik dengan memiliki program keahlian pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) dalam 1 (satu) SMK.

Bagian Ketujuh

Sistem Zonasi

Pasal 15

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) ditambah 20%

- (dua puluh persen) bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (RMP) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Gubernur ini;
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan dan kartu keluarga wali paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Sekolah dapat menerima calon peserta didik melalui:
- a. Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban sebagai abdi Negara yang dibuktikan dengan surat pindah tugas dari lembaga Negara pada tahun 2018, terjadi bencana alam/sosial, calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru PNS pada tempatnya mengajar, dan untuk anak berkebutuhan khusus paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik Jalur RMP dengan sistem zonasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru dengan Jalur RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- (3) Apabila calon peserta didik memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi SMK.

Bagian Kedelapan

Pengumuman Hasil PPDB

Pasal 18

- 1) Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada *display* (tampilan data) *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui website ppdb.disdik.sumutprov.go.id.
- 2) Hasil seleksi PPDB diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pendaftaran ditutup.
- 3) *Display Online* rekapitulasi peserta didik yang diterima ditampilkan selama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan konsistensi kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), hingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

Bagian Kesembilan

Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah yang dituju pada tanggal 12 Sampai dengan 14 Juli 2018.

- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan tidak ada pengisian bangku kosong dari calon peserta didik yang tidak lulus.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.

Bagian Kesepuluh

Biaya

Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah.
- (2) Pendaftaran PPDB pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran.

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan

- b. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 24

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. Panitia PPDB tingkat Provinsi; dan
 - b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Provinsi pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 25

Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan seleksi PPDB.
- (2) Komite sekolah dilarang menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.

- (3) Operator Dapodik sekolah dilarang memasukkan data peserta didik baru di luar hasil pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, operator Dapodik sekolah serta Komite Sekolah atau Pihak Lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Pasal 28

Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dikenakan sanksi berupa Penggabungan atau Penutupan Sekolah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 21, dan Pasal 22 dapat dikecualikan untuk:

- a. sekolah Indonesia di Luar Negeri;
- b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- c. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);
- d. sekolah layanan khusus.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEBANGSAAN BIRO HUKUM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TANGGAL 8 Juni 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

I. KETENTUAN UMUM

A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan bagi calon peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri, dimana setiap calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar di satu jalur pendaftaran saja.

1. Jalur Akademik

Jalur Akademik terbagi 2 (dua):

- a. Jalur Akademik Jenjang SMK Negeri adalah Jalur dengan proses PPDB tidak menggunakan Sistem Zonasi. Kriteria utama berupa total skor nilai hasil Ujian Nasional bagi calon peserta didik SMK. Apabila terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
- b. Jalur Akademik Jenjang SMA Negeri adalah Jalur dengan proses PPDB dengan menggunakan Sistem Zonasi. Kriteria utamanya berupa total jumlah skor jarak tempat tinggal ke sekolah ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional. Apabila terjadi jumlah total nilai yang sama, maka memakai kriteria urutan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.

2. Jalur Non Akademik

Jalur Non Akademik adalah Jalur proses PPDB dengan tidak menggunakan Nilai Ujian Nasional sebagai kriteria utama dasar seleksi PPDB. Jalur Non Akademik terdiri dari:

- a. Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), ditujukan bagi calon peserta yang memiliki kendala pendidikan karena alasan ekonomi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMA memakai zonasi (jarak tempat tinggal ke sekolah yang dituju), sedangkan bagi calon peserta didik jenjang pendidikan SMK menggunakan total skor nilai hasil Ujian Nasional. Kuota Jalur Rawan Melanjutkan Pendidikan sebesar 20%;
- b. Jalur Prestasi, ditujukan bagi calon peserta didik tingkat SMA dan SMK dengan tidak memakai zonasi;
 - 1) Calon peserta didik yang merupakan anak Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang pernah menjadi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi dan juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, dari kejuaraan atau perlombaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait;
 - 2) Peserta didik yang memiliki prestasi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi, juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional, serta juara 1, 2, dan 3 Tingkat Internasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dibuktikan dengan dokumen kejuaraan atau perlombaan dari lembaga organisasi penyelenggara. Kejuaraan atau perlombaan berupa prestasi dalam bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan, atau bidang lainnya yang diutamakan pada prestasi

kejuaraan berjenjang (tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional) dan disertai dengan rekomendasi dari instansi terkait;

- 3) Sertifikat asli dan foto copy yang dilegalisasi oleh Pejabat/ lembaga berwenang sesuai jenis prestasinya, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, KONI Provinsi Sumatera Utara untuk diverifikasi dan divalidasi.

c. Jalur Alasan Khusus, ditujukan bagi calon peserta dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik untuk menunaikan kewajiban sebagai abdi Negara yang dibuktikan dengan surat pindah tugas dari lembaga Negara pada tahun 2018, terjadi bencana alam/ sosial, calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru PNS pada tempatnya mengajar dengan menunjukkan SK Terakhir, dan untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya dengan besaran Kuota 5%.

B. Sekolah Penyelenggara PPDB Online

Sekolah penyelenggara PPDB online adalah sekolah yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan terdaftar sebagai sekolah penyelenggara sistem PPDB online Provinsi Sumatera Utara.

C. Penyelenggara

1. Penyelenggara PPDB terdiri dari Panitia PPDB Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).
2. Panitia pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2018/2019 tingkat provinsi terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Koordinator, dan Anggota.
3. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan bertugas melaksanakan PPDB di tingkat sekolah. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari Penanggung Jawab (Kepala Sekolah), Ketua (Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan), Sekretaris (Wakil Kepala Sekolah Kurikulum), Anggota, Operator, dan Verifikator.

Anggota Panitia, Operator, dan Verifikator disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

D. Kuota atau Daya Tampung

1. Kuota atau daya tampung tiap sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru. Selanjutnya usulan kuota/ daya tampung diajukan secara tertulis kepada Kepala Cabang Dinas untuk diverifikasi dan dientri oleh operator Cabang Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya PPDB untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas serta diumumkan melalui Web PPDB online. Untuk SMK, informasi daya tampung wajib disertai informasi bidang keahlian yang tersedia.
2. Kuota atau daya tampung Jalur Non Akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Kuota RMP sebesar 20%;
 - b. Kuota Jalur Prestasi 5%;
 - c. Kuota Jalur Alasan Khusus 5%.
 - d. Jika kuota jalur RMP melebihi kuota, maka akan dilakukan proses seleksi berdasarkan Total Nilai UN.
 - e. Apabila poin (d) memiliki nilai yang sama akan dilanjutkan proses seleksi berdasarkan urutan mata pelajaran yaitu: Nilai Bahasa Indonesia, Nilai Bahasa Inggris, Matematika, IPA.
 - f. Jika kuota jalur Non-Akademik tidak terpenuhi, kuota dialihkan untuk kuota jalur akademik.
3. Kuota atau daya tampung jalur akademik sebesar 70%.

E. Database Sistem PPDB

1. Database calon peserta didik bersumber dari:
 - a. Rekapitulasi data RMP sekolah pada jenjang program sebelumnya, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - b. Rekapitulasi data calon peserta didik berkebutuhan khusus sekolah pada jenjang sebelumnya, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam hal inklusif disertai surat keterangan kepala sekolah asal;
 - c. Rekapitulasi data peserta didik berprestasi dari sekolah dan/atau database prestasi dari Kabupaten/Kota/Provinsi bagi prestasi bidang IPTEK, Seni Budaya, Olahraga, Kreatifitas, Keagamaan dan lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI) yang diutamakan pada prestasi kejuaraan berjenjang (tingkat provinsi, tingkat nasional, hingga tingkat internasional);

- d. Rekapitulasi guru dan tenaga kependidikan berprestasi bagi guru dan tenaga kependidikan yang pernah menjadi juara 1, 2 atau 3 Tingkat Provinsi dan juara 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional dari kejuaraan atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

F. Tahapan PPDB

1. Pendaftaran calon peserta didik dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran calon peserta didik jalur non-akademik dan jalur akademik pada tanggal 25 s.d 30 Juni 2018, mulai pukul 08.00-14.00 WIB;
 - b. Pendaftaran Jalur non-akademik dilakukan oleh perorangan, orang tua peserta didik, atau wali di sekolah yang dituju setelah melalui verifikasi dokumen dari sekolah pilihan pertama;
 - c. Pendaftaran Jalur akademik dilakukan oleh perorangan, orang tua peserta didik atau wali di sekolah pilihan pertama;
 - d. Apabila terjadi kesalahan input dalam pemilihan jalur PPDB akademik dan non akademik serta telah disimpan pada aplikasi, maka calon peserta didik tidak dapat lagi pindah jalur;
 - e. Jika terjadi kesalahan input data oleh operator sekolah saat calon peserta didik mendaftar dan belum disimpan pada aplikasi, pelaporan dan permohonan perbaikan data diajukan kepada operator sistem PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara paling lambat 24 jam setelah kesalahan input data oleh operator sekolah terjadi.
 - f. Apabila data pribadi siswa ataupun Nilai UN Siswa tidak sama dengan data yang tersedia di Dinas Pendidikan, dalam hal ini Pihak operator harus menghubungi tim administrator Dinas.

c. Mekanisme seleksi:

1) Non-Akademik

a) Proses seleksi calon peserta didik non akademik dilakukan melalui hasil verifikasi dan validasi dokumen yang dimiliki.

b) Proses seleksi pada jalur non akademik RMP untuk SMA dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi dan SMK tidak berdasarkan sistem Zonasi, dengan ketentuan:

(1) Dasar kriteria utama sekolah terdaftar pada Surat Keterangan/Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota tentang Daftar Masyarakat Miskin Kabupaten/Kota;

(2) Jika calon peserta didik yang terdaftar pada Surat Keterangan/Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial tentang Daftar Masyarakat Miskin Kabupaten/Kota lebih besar dari kuota 20%, dilakukan seleksi berupa pemeringkatan total nilai UN, dan apabila nilai atau skor sama maka turut dilakukan pemeringkatan berdasarkan urutan nilai mata pelajaran UN yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA;

c) Seleksi calon peserta didik SMA dan SMK khusus jalur non akademik melalui prestasi dilakukan dengan pemeringkatan skor berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

(1) Jika prestasi yang dimiliki terdiri dari beberapa prestasi dari satu cabang/bidang yang sama dan berjenjang, dihitung secara akumulasi skor total dari prestasi yang diperoleh menurut jenjang/tingkat kejuaraan;

(2) Prestasi yang dapat diperhitungkan dalam penskoran yaitu prestasi yang diraih pada jenjang pendidikan sebelumnya, kelas 7 sampai dengan kelas 9 bagi calon peserta didik SMA dan SMK.

- d) Calon peserta didik peraih prestasi yang mewakili tingkat nasional bidang (OSN, FLS2N, O2SN, PON/POMNAS, Lomba Keagamaan), dan tingkat internasional (SEA GAMES, ASEAN GAMES, OLIMPIADE, Lomba Keagamaan) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Komite Olahraga Nasional (KONI), dapat diterima dengan proses seleksi skor prestasi.
- e) Calon peserta didik anak guru atau tenaga kependidikan berprestasi di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional dapat diterima dengan proses seleksi skor prestasi.

2) Akademik

- a) Seleksi jalur Akademik bagi calon peserta didik SMA berdasarkan total jumlah skor jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional. Apabila jumlah skor jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah ditambah skor total nilai hasil Ujian Nasional sama, maka dilakukan seleksi lanjutan memakai pemeringkatan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.
- b) Perhitungan jumlah skor tertinggi jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah adalah sebesar 60 dan skor tertinggi total nilai hasil Ujian Nasional sebesar 40;
- c) Seleksi jalur Akademik bagi calon peserta didik SMK berdasarkan total jumlah nilai hasil Ujian Nasional. Apabila jumlah skor total nilai hasil Ujian Nasional sama, maka dilakukan seleksi lanjutan memakai pemeringkatan nilai Ujian Nasional Mata Pelajaran yang terdiri dari: (a) Bahasa Indonesia, (b) Bahasa Inggris, (c) Matematika, dan (d) IPA.

4. Pengumuman Hasil PPDB

- 1) Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada *display* (tampilan data) *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui website ppdb.disdik.sumutprov.go.id;
- 2) Hasil seleksi PPDB diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pendaftaran ditutup pada tanggal 7 Juli 2018;
- 3) *Display Online* rekapitulasi peserta didik yang diterima ditampilkan selama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan *konsistensi* kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD), hingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

5. Daftar Ulang

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah yang dituju pada tanggal 12 Sampai dengan 14 Juli 2018.

G. Jumlah Peserta Didik Per Rombel

Jumlah peserta didik baru pada setiap rombongan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

H. Pelaporan Pengaduan

1. Pengaduan terkait pelanggaran aturan PPDB.

Dapat dilaporkan kepada pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang atau kepada tim pengawasan dan pengaduan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui pengelola penerimaan peserta didik baru Dinas sesuai jenjang untuk ditindaklanjuti.

2. Pelaporan/pengaduan melalui website dikomunikasikan pada alamat website: ppdb.disdik.sumutprov.go.id atau email: ppdbdisdik@sumutprov.go.id.

II. KETENTUAN KHUSUS

B. PERSYARATAN

1. Penerimaan peserta didik SMA

- a. Jalur Non Akademik

Bagi calon peserta didik memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru, siswa SMP/ sederajat tamatan tahun 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/ 2018;
- 2) Menyerahkan fotocopy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN atau bentuk lain yang sederajat SMP/MTs, paket B asli yang diterbitkan sekolah/madrasah;
- 3) Bagi lulusan tahun pelajaran sebelumnya menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN atau bentuk lain yang sederajat SMP/MTs, paket B asli;
- 4) Foto copy akte kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
- 5) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/ wali dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan atau kartu keluarga wali paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dengan menunjukkan aslinya;
- 6) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

b. Jalur Akademik

- 1) Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru, siswa SMP/ sederajat tamatan Tahun 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/ 2018;
- 2) Menyerahkan foto copy Ijazah yang dilegalisasi dan SHUN atau bentuk lain yang sederajat, paket B asli atau surat hasil ujian nasional atau bentuk lain yang sederajat, yang diterbitkan sekolah/madrasah;
- 3) Fotocopy akte kelahiran dengan menunjukkan aslinya;
- 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan atau kartu keluarga wali paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dengan menunjukkan aslinya;

2. Penerimaan peserta didik SMK

Bagi calon peserta didik jalur akademik dan non akademik yang tidak diterima di sekolah yang dituju dapat mengambil berkas setelah pengumuman PPDB Online. Bidang keahlian/program keahlian/ kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh),

seperti Test Buta Warna, Tinggi Badan, Test Kesehatan, dan lain-lain.

C. ZONASI

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Gubernur dapat dikecualikan untuk:

- a. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- b. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- c. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat;
- d. Sekolah layanan khusus.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

